

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP  
KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMATAN TIMUR**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ABDILLAH MULYA**

**NIM. 1910211310150**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2024**

**PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP  
KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD ABDILLAH MULYA  
NIM. 1910211310150**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

### **PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD ABDILLAH MULYA**

**NIM. 1910211310150**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 23 Januari 2023

Pembimbing Ketua,

**H. MAHYUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196003211987031009**

Diketahui,  
Banjarmasin, 23 Januari 2024  
Ketua Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR


Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ABDILLAH MULYA**

**NIM. 1910211310150**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,



**H. MAHYUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196003211987031009**

Diketahui,  
Banjarmasin, 24 Januari 2024  
Ketua Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ABDILLAH MULYA**

**NIM. 1910211310150**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 129/UN 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 12 FEB 2024

Disahkan :

Dekan fakultas Hukum,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP.19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Abdillah Mulya
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211310150
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 10 juli 2001
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Januari 2024



Yang membuat pernyataan,

Muhammad Abdillah Mulya

Nim. 1910211310150

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua / Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Rahmad Budiman, S.H., LL.M

Anggota : 1. H. Mahyuni, S.H., M. Hum

2.

3.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal:

### **MOTO**

Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa.

#Socrates

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

### **Ayah dan ibu terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku ERHAMNI DAN ASNI MASYITHAH, yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi langkah awal bagi Ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum atas bimbingan serta kesabaran dan nasehatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun saya sedikit lambat dalam proses pengerjaannya namun ini sungguh menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi saya.

## **RINGKASAN**

MUHAMMAD ABDILLAH MULYA, Januari 2024 **PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 Halaman, pembimbing utama : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.



Indonesia telah mengumumkan rencana untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Perpindahan ibukota baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan juga memberikan kesempatan untuk meratakan pembangunan di wilayah Indonesia timur. Namun, rencana ini juga menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap tanah adat yang dimiliki dan dihuni oleh masyarakat adat di daerah tersebut.

Tanah adat memiliki peran yang penting bagi masyarakat adat di daerah Ibukota baru. Tanah tersebut bukan hanya tempat tinggal mereka, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sistem sosial mereka. Perpindahan ibukota baru berpotensi menyebabkan konversi lahan dan pembangunan infrastruktur, yang dapat mengancam hak kepemilikan dan kedudukan tanah adat. Selain itu, relokasi masyarakat adat yang mungkin diperlukan dalam rangka pembangunan juga bisa berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk mengkaji dampak dari perpindahan ibukota baru ini terhadap kedudukan tanah adat di Penajam Paser.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat adat dan tanah adat semenjak disahkannya ibukota baru ini serta langkah apa yang perlu diketahui pembaca mengenai situasi yang ada disana,

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu bahan hukum primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Namun penulis juga menyertakan penelitian lapangan, Penelitian empiris adalah penelitian yang mengandalkan bukti empiris sebagai dasar untuk menguji teori atau hipotesis. Bukti empiris dapat berupa data atau informasi dari observasi, uji coba, atau pengukuran terhadap suatu variable.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Karena adanya proyek perpindahan banyak sekali aspek yang mengalami perubahan disana walaupun masih tahap pembangunan dan pengembangan tapi investor sudah sangat banyak sekali yang berdatangan untuk berinvestasi pada proyek ini. Terlebih antusias masyarakat sekitar akan adanya perpindahan ini membuat mereka menjadi optimis dan merasa diperhatikan sekarang akibat dari perpindahan ini, banyak warga sekitar mendapatkan sertifikat/segel tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah agar menjamin keamanan tanah mereka yang tentu menjadi sangat berharga apalagi ketika fase pengembangan ini. Perekonomian disana mulai dilirik dan pastinya seiring berjalannya waktu akan banyak sekali peningkatan disana terlebih yang paling ditunggu masyarakat setempat adalah adanya lapangan kerja baru yang menjadi harapan untuk mengurangi angka pengangguran setidaknya untuk daerah disekitar kaltim.
2. Namun dibalik hal positif yang didapatkan ada juga nilai minusnya, yaitu
  - a. Harga tanah disana melambung tinggi seiring berjalannya proyek ini, dan tentunya itu menaikkan juga harga sewa dan pangan disana. Memang tidak terlihat signifikan

untuk sekarang namun banyak masyarakat local yang notabennya adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah mulai merasakan dampaknya.

- b. Masyarakat juga sedikit resah karena akan datangnya warga dari luar daerah yang mungkin akan menggeser nilai nilai adat didaerah tersebut, sehingga tidak sedikit warga yang meminta kepada pemerintah untuk lebih perhatian terhadap adat didaerah penajam dan sekitarnya.
- c. Ketakutan warga sekitar dengan para pendatang baru yaitu mengenai kalah persaingan baik mengenai Pendidikan ataupun latar belakang, sehingga masyarakat menjadi cukup merasa tidak nyaman akan perasaan itu
- d. Tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang tanah adat didaerah penajam paser sehingga masyarakat adat didaerah tersebut tidak memiliki kekuatan tetap terhadap tanah adat mereka, memang tidak terlihat namun untuk daerah adat yang terdapat pembangunan mereka tidak dapat mengklaim hak mereka karena tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur hak dan kepemilikan atas tanah adat mereka

**MUHAMMAD ABDILLAH MULYA, Januari 2024 PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 Halaman, pembimbing utama : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

## **ABSTRAK**

Penulis membahas mengenai PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR. Jenis penelitian yang

digunakan oleh penulis yaitu Normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas terkait Perpindahan Ibukota Baru terhadap kedudukan Tanah Adat di Paser Kalimantan Timur. Namun penulis juga menambahkan penelitian empiris yang merupakan penelitian yang mengandalkan bukti empiris sebagai dasar untuk menguji teori atau hipotesis. Bukti empiris dapat berupa data atau informasi dari observasi, uji coba, atau pengukuran terhadap suatu variable untuk menunjang hasil penelitian penulis. Tujuan penulisan ini adalah 1. untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari perpindahan ibu kota baru Indonesia terhadap status, kepemilikan, dan pengelolaan tanah adat di wilayah Penajam Paser, yang merupakan salah satu kawasan yang terkena dampak langsung dari perubahan tersebut. 2. Menjadi pembelajaran untuk masyarakat agar mengetahui hak dan kewajiban antara para pihak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, cukup banyak aspek yang meningkat semenjak disahkannya perpindahan ibukota baru ini dari segi ekonomi, sosial, bahkan sampai harga jual tanah disekitar daerah pembangunan sehingga masyarakat cukup antusias atas program ini. **Kedua**, dibalik sisi positif ada juga sisi negatifnya, yaitu : tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur lahan pertanahan adat disana sehingga masyarakat adat tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah yang sudah menjadi turun temurun itu, lalu juga adanya ketakutan masyarakat adat akan tergusurnya nilai-nilai adat yang ada didaerah mereka karena adanya pendatang baru di sekitaran ibukota baru ini, ada juga Sebagian masyarakat yang takut akan kalah saing dengan para pendatang baru tersebut.

**Kata kunci : tanah adat, masyarakat adat, hak masyarakat adat, Pembangunan Ibukota Baru**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam sejahtera bagi kita semua ,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

*Alhamdulillah*, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini yang berjudul, **“PENGARUH PERPINDAHAN IBUKOTA BARU TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ADAT DI PASER KALIMANTAN TIMUR”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta yang selalu mendoakan setiap proses yang dilalui Penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga.
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. H. Mahyuni, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya
4. Achmad Ratomi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum ULM;

6. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum ULM yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
9. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun untuk memperlancarkan proses perkuliahan;
10. Kepada Eric Okto Setiawan, Rika Ervina, Risma Wahyuni, M. Fajar Firdaus yang telah mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga dapat selesai skripsi ini;
11. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis memohon maaf atas disadarinya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang merupakan suatu ketidaksengajaan.

Mohon diharapkan kepada para pembaca dapat memakluminya dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Banjarmasin, Januari 2024

Muhammad Abdillah Mulya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum .....	12
1. Tanah Adat .....	12
2. Tanah Ulayat .....	13
3. Hak Ulayat .....	13
4. Masyarakat Adat .....	15
B. Hak – Hak Atas Tanah .....	17
C. Pembagian Tanah Adat .....	21
1. Tanah Individual .....	21
2. Tanah Komunal atau Hak Kolektif .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hal apa saja yang terjadi terhadap tanah adat yang mengalami perubahan akibat perpindahan ibukota baru .....	26
B. Dampak Perpindahan Ibukota Baru Terhadap Penguasaan Tanah Adat Dan Masyarakat Lokal .....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	36
B. Saran .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

### **Undang – Undang Dasar**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang – Undang**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Baru
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur